



PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang diadakan pada hari Jumat, 26 Juni 2026, di Ciputra Artpreneur Gallery, Lotte Shopping Avenue Lt. 11, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

Sejumlah 8 (delapan) anggota Direksi dan 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris telah hadir dan mengikuti jalannya Rapat, baik secara fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebagai penyedia fasilitas e-RUPS.

Rapat dihadiri/diwakili oleh sebanyak 14.778.328.013 (empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga belas) saham atau sejumlah 79,73% (tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara.

Pada setiap mata acara Rapat, terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat, kemudian dilanjutkan dengan proses pengambilan keputusan. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

Acara I

Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

Setuju 99,350%	Tidak Setuju 0,004%	Abstain 0,646%
-------------------	------------------------	-------------------

Keputusan dengan suara terbanyak, menyetujui:

Menerima dengan baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 30 Maret 2026 Nomor 001115/2.1460/AU.1/03/1428-2/1/III/2026 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; maka dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada seluruh anggota Direksi untuk tugas pengelolaan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tugas pengawasan Perseroan, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Acara II

Penetapan penggunaan laba bersih

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
99,543%	0,019%	0,437%

Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.663.099.898.482,- (dua triliun enam ratus enam puluh tiga miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua Rupiah) digunakan untuk:
 - a. Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) dan Pasal 38 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Sebesar Rp 1.994.814.869.302,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua Rupiah) sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan
 - c. Sebesar Rp 667.285.029.180,- (enam ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh Rupiah) atau Rp 36,- (tiga puluh enam Rupiah) per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a) Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi :tanggal 6 Juli 2026
 - b) Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi :tanggal 7 Juli 2026
 - c) Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai :tanggal 8 Juli 2026
 - d) Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai :tanggal 8 Juli 2026
 - e) Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai :tanggal 9 Juli 2026
 - f) Pembayaran Dividen Tunai :tanggal 24 Juli 2026
2. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jadwal penyesuaian (apabila diperlukan), tata cara pembagiannya, membuat dan menandatangani seluruh dokumen terkait keputusan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Tata cara pembayaran dividen tunai:

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
- b. Dividen tunai akan diberikan kepada para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan atau pemegang rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal (*recording date*) 8 Juli 2026.
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, dividen tunai akan disampaikan melalui KSEI kepada perusahaan efek dan/ atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/ atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek. Bukti pemotongan pajak penghasilan (“**PPh**”) dividen dapat diambil di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
- d. Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui pemindahbukuan ke rekening bank yang telah disampaikan pemegang saham kepada Perseroan secara tertulis di atas meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dilampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai nama dan alamat yang tercatat dalam DPS Perseroan, dan disampaikan ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, sebagai berikut:

PT Electronic Data Interchange Indonesia

UP: Adella Yudhi Kurniawan

Email: bae@edi-indonesia.co.id

Wisma SMR Lantai 1, Jl. Yos Sudarso Kav. 89,
Jakarta Utara 14350

- e. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (“**WP Badan DN**”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“**WPOP DN**”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterimanya akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- f. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (“**WP LN**”) yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. WP LN wajib menyampaikan dokumen kepada KSEI atau BAE Perseroan bukti rekam atau tanda terima DGT atau Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak. Batas waktu penyampaian dokumen tersebut yaitu pada **tanggal 8 Juli 2026 pukul 16.00 WIB**, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- g. Selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib dan bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen sebagaimana dimaksud pada pelaporan pajak untuk tahun pajak yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Acara III

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
99,559%	0,004%	0,437%

Keputusan dengan suara terbanyak, menyetujui:

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (“**LRX**”) untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2026.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menetapkan honorarium/imbalan jasa audit yang ditentukan berdasarkan pertimbangan dan perhitungan profesional Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan memperhatikan ruang lingkup audit;
 - b. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, jika Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya oleh karena sebab apapun.

Acara IV

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
92,189%	7,373%	0,437%

Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan mengalami kenaikan 5% (lima persen) terhadap gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

Acara V

Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud, tujuan, serta kegiatan usaha, dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
99,559%	0,004%	0,437%

Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan KBLI 2025 berdasarkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025.
2. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut. Tindakan mencakup penyusunan kembali klausul anggaran dasar terkait, penandatanganan akta notaris, hingga pengajuan permohonan persetujuan atau pelaporan perubahan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 dan 52 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 29 Juni 2026

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
Direksi